



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENUGASAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN
DAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu peran dan tanggung jawab pegawai negeri sipil adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia sesuai nilai-nilai dasar pancasila;
 - b. bahwa dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk terwujudnya tertib administrasi bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten banyumas perlu diatur tentang pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas yang ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai dan telah dilaksanakan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak sesuai lagi dan perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penugasan Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat Pelaksana Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUGASAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi tugas berkaitan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dari jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja keluar daerah/negeri, sakit, cuti selain cuti di luar tanggungan negara, atau sebab lain yang serupa dengan hal itu.
14. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dari jabatan disebabkan diberhentikan sebagai PNS, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, cuti di luar tanggungan negara atau meninggal dunia.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas karena pejabatnya berhalangan tetap.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas karena pejabatnya berhalangan sementara.

17. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

BAB II

PLH DAN PLT

Bagian Kesatu

Penugasan Plh dan Plt

Pasal 2

- (1) Penugasan Plh dan Plt dapat diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan:
- JPT Pratama;
 - Administrator;
 - Pengawas; atau
 - Pejabat Fungsional
- (2) PNS yang diberikan penugasan Plh atau Plt harus memenuhi persyaratan:
- memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan;
 - memiliki jenjang jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan;
 - tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin PNS;
 - berkinerja baik paling sedikit selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam Jabatan yang ditugaskan.
- (3) Pejabat Fungsional dapat diberikan penugasan Plh dan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Administrator atau JPT Pratama.
 - Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Pengawas atau jabatan Administrator.
 - Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Pengawas.

- (4) Dalam hal tidak terdapat PNS dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penugasan Plh atau Plt dapat diberikan kepada PNS dengan jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan yang ditugaskan.
- (5) Penunjukan dan kewenangan Plh dan Plt bagi Sekretaris Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penugasan Plh atau Plt dilaksanakan atas dasar :
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pelaksanaan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Plh yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. Plt yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Bagian Kedua Kewenangan Plh dan Plt

Pasal 4

- (1) Plh dan Plt memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
- (2) Plh dan Plt memiliki kewenangan meliputi :
 - a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
 - d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
 - e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
 - f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
 - g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
 - h. mengusulkan tugas/izin belajar;
 - i. memberikan izin mengikuti seleksi JPT dan JA; dan
 - j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 5

- (1) Plh atau Plt tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (2) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
- (3) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penugasan Plh dan Plt

Pasal 6

- (1) Penugasan atau penunjukan PNS sebagai Plh atau Plt dilakukan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Perintah Tugas.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.
- (3) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Plh dan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tunjangan jabatan pada jabatan yang dirangkap.
- (5) Pengangkatan sebagai Plh dan Plt tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai tunjangan jabatan definitifnya.
- (6) PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pejabat Fungsional atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
- (7) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah lainnya yang sesuai dengan bidang tugas yang akan dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Prosedur pemberian perintah Plh atau Plt adalah sebagai berikut :
 - a. untuk penunjukan Plh atau Plt Sekretaris Daerah ditunjuk oleh Bupati atas persetujuan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati.
 - b. untuk penunjukan Plh atau Plt Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan calon Plh dan Plt Pejabat Pimpinan Tinggi lainnya kepada Bupati, yang ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati;
 - c. untuk penunjukan Plh atau Plt Pejabat Administrator, Kepala Perangkat Daerah melaporkan dan mengusulkan calon Plh dan Plt kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM, yang ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah;
 - d. untuk penunjukan Plh atau Plt Pejabat Pengawas, Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk langsung Plh atau Plt, yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Plh dan Plt Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penugasan Plh untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penugasan Plh untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 9

- (1) Penugasan Plt untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pejabat definitif, dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.
- (3) Penetapan tugas, kewenangan, dan fasilitasi Plt dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Penugasan Plh atau Plt berakhir apabila :

- a. telah diangkat pejabat definitif bagi Plt;
- b. Pejabat definitif sudah tidak berhalangan sementara bagi Plh;

- c. ditunjuk Plh atau Plt yang baru;
- d. diberhentikan sebagai PNS; atau
- e. pindah tugas dan tempat bekerja.

Bagian Keempat Pelaporan Tugas Plh dan Plt

Pasal 11

- (1) Plh atau Plt melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPK atau pejabat yang memberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam Jabatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemerintahan sebagai Plh atau Plt.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Plh dan Plt yang sedang melaksanakan tugas disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENUGASAN PEJABAT PELAKSANA
HARIAN DAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

--KOP SURAT--

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS/PELAKSANA HARIAN

NOMOR :

Dasar : 1.
2. (isi sesuai kebutuhan). dst.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
ditetapkannya pejabat definitif (Plt.)/sampai Pejabat
definitif yang berhalangan melaksanakan tugas kembali
(Plh.), di samping jabatannya sebagai....., juga diberi
tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas
(Plt.)/Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Kabupaten
Banyumas;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh
tanggung jawab.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS

Nama Pejabat yang Berwenang
Pangkat
NIP.

TEMBUSAN YTH. :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Banyumas;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Dst.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN